

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/09/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran untuk hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, telah tersedia alokasi dana hibah pembinaan olahraga, hibah kepada Kwarda Pramuka Kabupaten Kudus, hibah rehab sarpras SD, SMP dan SMA/SMK Swasta serta hibah rehab sarpras PAUD Swasta;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 900/2166/09.01/2018 dan tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 900/2512.1/09.01/2018 serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah/Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 10 Oktober 2018 dan 22 Nopember 2018, perlu menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan penerima hibah dan bantuan sosial beserta besaran uang yang akan dihibahkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan Dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

2. Berita Acara Tim Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 900/2166/09.01/2018 dan tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 900/2512.1/09.01/2018;
3. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah/Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 10 Oktober 2018 dan 22 Nopember 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang yang Dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp12.525.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari :
- a. Hibah Pembinaan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kudus sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
 - b. Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Kudus sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Hibah Rehab Sarpras SD,SMP, dan SMA/SMK Swasta sebesar Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - d. Hibah Rehab Sarpras PAUD Swasta sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- KETIGA : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kebenaran formal dan material atas penggunaan Hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyaluran/penyerahan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KELIMA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sepanjang penerima hibah dan prosedur pencairannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
Kudus 59319

Kepada

Yth. Kepala Bagian Hukum

Setda Kab. Kudus

Di

K U D U S

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/ / 03.01 / 2016

No	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Draft SK Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan koreksi dan proses lebih lanjut.

Kudus, Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
Kudus 59319

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Kudus
Lewat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan tanda tangan atas Keputusan Bupati Kudus tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

I. DASAR

1. Peraturan Bupati Kudus tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 900/059/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 tanggal 2 Januari 2015.

II. LAPORAN

Dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa guna kelancaran penyaluran Hibah/Bantuan Sosial/Bagi Hasil/Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sediakan net konsep keputusan Bupati Kudus tentang Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, yang telah kami koordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kab.Kudus.

III. PENUTUP

1. Bahwa substansi materi dan format net konsep Keputusan Bupati Kudus sebagaimana terlampir telah kami teliti dan kaji kebenaran materiil dan formalnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mohon untuk tanda tangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon arahan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAHA**

Drs. JOKO SUSILO

Pembina Tk I

NIP. 19600616 198403 1 008